



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jln. Manggis No. 2 Telp (0371) 21213 Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 85 TAHUN 2013

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Lembaga PKBM "PANTAI SELATAN" dipandang layak untuk menyelenggarakan program PKBM;
 - Bahwa penyelenggaraan program PKBM tersebut dapat diberikan izin dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin (a dan b) perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tentang pemberian izin penyelenggaraan program PKBM;

- Memperhatikan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2611U tentang Penyelenggaraan Kursus ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
 - Surat Ketua Pengelola PKBM "PANTAI SELATAN" Nomor 048/PKBM-PS/LYK/2013 tanggal 15 Mei 2013 Hal Mohon Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program PKBM kepada :

- Nama Lembaga : PKBM "PANTAI SELATAN"
- Nama Pengelola : BURHANUDDIN, S.Pd., M.Pd
- Jenis Program : PAUD, Pendidikan Keaksaraan, Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMA, Life Skill TBM, dan Pusat Layanan Internet Kecamatan.
- Rumpun Pendidikan : Jasa
- Alamat : Jl. Sutan Zainuddin RT.01 Rw.01 Dusun Nusa Bakti Desa Luncuk Ode Kec. Luncuk Kab. Sumbawa Provinsi NTB

02.20.2017

- KEDUA : Izin penyelenggaraan program tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan 15 Mei 2018;
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar
Pada tanggal : 15 Mei 2013



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Sumbawa,

SUDERMAN, S.Pd

Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Direktur Pendidikan Masyarakat Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal di Jakarta;
3. Camat Lonyuk di Lonyuk;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis SD dan PAUD Kecamatan Lonyuk di Lonyuk;

02.20.2017